

**PENGUATAN PERAN WARGA SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
(STUDI: PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAWASAN PEMUKINAN RT
008 RW 004, KELURAHAN MALAKA JAYA)**
***STRENGTHENING THE ROLE OF CITIZEN AS LEGAL SUBJECT IN THE
ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW, STUDY: COMMUNITY
PARTICIPATION IN RESIDENTIAL SETTLEMENT AREAS RT 008 RW
004, MALAKA JAYA URBAN VILLAGE***

Taufiq Supriadi, Ayu Rosita Nugiantari, Moch Fajar Yusrivandana dan Odi

Boy Pramana Hutajulu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Korespondensi Penulis : taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu

Citation Structure Recommendation :

Supriadi, Taufiq, Ayu Rosita Nugiantari, Moch Fajar Yusrivandana dan Odi Boy Pramana Hutajulu. *Penguatan Peran Warga sebagai Subyek Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi: Partisipasi Masyarakat di Kawasan Pemukiman RT 008 RW 004, Kelurahan Malaka Jaya).*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran warga sebagai subjek hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan padat penduduk, khususnya di RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode hukum kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan warga tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi bertransformasi menjadi subjek hukum yang aktif melalui berbagai program berbasis komunitas. Namun, penelitian menemukan adanya tantangan berupa rendahnya literasi hukum lingkungan, keterbatasan akses informasi, serta minimnya dukungan kebijakan dan anggaran. Dengan demikian diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Komunitas Perkotaan, Subjek Hukum Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan

ABSTRACT

This study aims to analyse the role of citizens as subjects of environmental law in environmental management in densely populated areas, particularly in RT 008 RW 004, Malaka Jaya Village, East Jakarta. It employs a qualitative legal method with a socio-legal approach. The results show that citizens no longer act merely as policy objects but have transformed into active legal subjects through various community-based programs. However, challenges remain, including low

Taufiq Supriadi, Ayu Rosita Nugiantari, Moch Fajar Yusrivandana dan Odi Boy Pramana Hutajulu

Penguatan Peran Warga sebagai Subyek Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi: Partisipasi Masyarakat di Kawasan Pemukiman RT 008 RW 004, Kelurahan Malaka Jaya)

environmental legal literacy, limited access to information and insufficient policy and budgetary support. Therefore, stronger synergy among government, communities and other stakeholders is required to achieve sustainable environmental management.

Keywords: Community Participation, Environmental Governance, Environmental Legal Subjects, Socio-Legal Approach, Urban Communities

A. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup saat ini adalah hal yang mendunia dan menjadi sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh kombinasi tekanan manusia yang semakin besar terhadap alam dan sumber daya yang ada di dalamnya, kelemahan tata kelola, serta skala dampaknya yang kini saling terhubung dan terasa dari lokal sampai global. Di Indonesia khususnya, kompleksitas permasalahan lingkungan semakin tinggi karena berbagai model pembangunan yang sangat bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, penegakan hukum yang lemah dan kerentanan geografis terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor.

Permasalahan lingkungan di Indonesia yang kerap terjadi dan semakin kompleks salah satunya di perkotaan dan kawasan padat penduduk dengan adanya tingkat pencemaran yang cenderung meningkat serta degradasi lingkungan, seperti minimnya ruang terbuka hijau, lingkungan yang kotor dan tidak terawat, serta diikuti oleh berbagai permasalahan sosial lainnya. Dalam konteks tersebut, hukum lingkungan belum sepenuhnya dipahami oleh warga negara, khususnya masyarakat perkotaan padat penduduk, sebagai instrumen negara yang tidak hanya mengatur dan menindak, tetapi juga sebagai sarana untuk menyadarkan dan memberdayakan warga.¹

Paradigma hukum lingkungan di era modern menempatkan warga bukan sekadar sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang aktif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, khususnya di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Selain memiliki hak, warga juga memiliki peranan strategis dalam menjaga lingkungan. Praktik berbasis pada komunitas,

¹ Taufiq Supriadi, dkk., *Revitalisasi Asas Ultimum Remedium melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT08 RW04 Malaka Jaya*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.3 (2026), p.20878.

seperti yang dilakukan oleh Pencegah Krisis Planet Indonesia melalui 45 program di RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, menunjukkan bahwa inisiatif warga dapat menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang efektif serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat.²

Namun demikian, urgensi penelitian ini terletak pada masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengakui partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan implementasinya di lapangan. Dalam praktiknya, warga masih sering diposisikan sebagai objek kebijakan, sehingga menimbulkan isu hukum mengenai sejauh mana warga benar-benar diakui dan berfungsi sebagai subjek hukum lingkungan dalam kehidupan sosial, khususnya di kawasan padat penduduk perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan warga sebagai subjek hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (2) bagaimana implementasi peran warga sebagai subjek hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan padat penduduk, khususnya di RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan socio-legal (yuridis-empiris terbatas) yang bertujuan untuk menganalisis peran warga sebagai subjek hukum lingkungan dalam perspektif normatif dan praktik sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang mengatur partisipasi masyarakat. Pendekatan empiris terbatas digunakan untuk melihat implementasi ketentuan hukum tersebut melalui pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

² Taufiq Supriadi, dkk., *Implementasi Prinsip Keadilan Lingkungan pada Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Tingkat Rukun Tetangga*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.3 (2026), p.20870.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer terbatas. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan masyarakat yang mencerminkan peran serta warga dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan terbatas. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum dan kebijakan yang relevan, sedangkan observasi dilakukan secara non-partisipatif terhadap aktivitas sosial dan lingkungan masyarakat. Selama proses penelitian, peneliti menyusun catatan lapangan sebagai bahan pendukung analisis.

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan cara memilah, mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan peran warga dan partisipasi masyarakat. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi terbatas dengan membandingkan hasil studi dokumen dan observasi lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Subyek Hukum dalam Hukum Lingkungan

Dalam ilmu hukum, subyek hukum adalah yang setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta bertindak dalam lalu lintas hukum yang tidak hanya terbatas pada negara dan badan usaha namun juga mencakup perorangan dan kelompok masyarakat.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 (“UUPPLH”)³ secara eksplisit mengakui masyarakat sebagai subyek hukum:

- a. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak azasi manusia.
- b. Pasal 67 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mengedalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

- c. Pasal 70 ayat (1) menegaskan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa warga negara tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat melainkan juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum. Dengan demikian, warga memiliki kapasitas hukum untuk bertindak baik secara preventif maupun represif dalam perlindungan lingkungan.

2. Hak Warga sebagai Subyek Hukum Lingkungan

Sebagai subyek hukum, warga tentunya memiliki sejumlah hak yang fundamental dalam bidang lingkungan hidup. Hak-hak ini memperkuat posisi warga dalam struktur hukum lingkungan sekaligus menjadi dasar legitimasi keterlibatan warga dalam berbagai program lingkungan yang berbasis komunitas.

Hak warga yang fundamental antara lain:⁴

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang bersifat konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
- b. Hak atas informasi lingkungan, yang merupakan hak akses terhadap data dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan;
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- d. Hak atas keadilan lingkungan, termasuk hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) baik secara individual maupun kelompok (*class action*).

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga

Setiap hak warga tentunya diikuti juga dengan kewajiban hukum yang meliputi kewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, seperti pengelolaan sampah. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan masalah kompleks seperti kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut maupun merusak estetika suatu wilayah.⁵

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Michael Effendy, dkk., *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Inovasi Pengelolaan Sampah: Implementasi Budidaya Maggot (Black Soldier Fly) dan Upcycling di Desa Surabaya Utara*, Jurnal Wicara Desa, Vol.3, No.5 (Oktober 2025), p.992.

Dalam konteks wilayah perkotaan yang padat penduduk, kewajiban warga menjadi kian penting karena permasalahan lahan yang terbatas dan tingginya aktivitas manusia sehingga menuntut kesadaran kolektif warga agar fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup tetap terjaga. Kesadaran ini menimbulkan dampak hukum yang baik dalam hal administratif, perdata dan pidana. Satu pilar utama dalam hukum lingkungan modern adalah partisipasi masyarakat yang sejalan dengan konsep *environmental governance* yang menekankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kegiatan warga dalam inisiasi pencegah krisis planet di Indonesia yang merupakan Kawasan padat penduduk adalah bentuk nyata dari partisipasi tersebut.⁶

Melalui inisiasi ketua RT⁷ dengan sosialisasi yang berbasis penekanan pemahaman hukum lingkungan, contoh dan teladan serta musyawarah untuk mencapai mufakat dengan warganya, mencoba mengatasi permasalahan yang mendasar diantaranya penumpukan sampah rumah tangga dan saluran air yang tersumbat yang selama dua tahun menjabat telah menunjukkan peningkatan kesadaran warga yang ditunjukkan dengan tindakan nyata misalnya dengan kegiatan aktif pengelolaan sampah organik (kompos) yang telah memiliki HAKI, serta pembentukan kelompok tani (Poktan) berbasis lingkungan yang dilegalkan melalui Surat Keputusan Ketua Rukun Tetangga RT 008 RW 04 Malaka Jaya⁸ seperti yang tertuang di Gambar 1.

⁶ Taufiq Supriadi, dkk., *Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Menjawab Tantangan Triple Planetary Crisis: Sebuah Manifestasi Keadilan Antar Generasi di RT 08 Malaka Jaya*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.3 (2026), p.1946.

⁷ Wawancara dengan Taufiq Supriadi, Ketua RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta, 24 Januari 2026.

⁸ Surat Keputusan Ketua Rukun Tetangga RT 008 RW 004 Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Nomor 02/SK/IV/08/01/2024.



RUKUN TETANGGA 008/04
 KELURAHAN MALAKA JAYA KECAMATAN DUREN SAWIT
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13460
 Sekretariat: Jl. Nusa Indah IV No. 35 RT8/RW4 Malaka Jaya

**SURAT KEPUTUSAN KETUA RUKUN TETANGGA 008 RW 04 MALAKA JAYA,
 KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
 TENTANG KELOMPOK TANI (POKTAN) PERTANIAN DAN PERIKANAN
 DI RT.008/04 MALAKA JAYA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR
 "POKTAN BERSAMA TUMBUH MAJU"
 PERIODE 2024-2028**

Nomor: 02/SK/IV/08/01/2024
 Tanggal: 9 Januari 2024

KETUA RT.008/RW04 MALAKA JAYA

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan *Planetary Crisis* (berkurangnya keanekaragaman hayati, bertambahnya polusi dan cepatnya perubahan iklim) sebagai salah satu Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang berbasis masyarakat maka perlu bentuk POKTAN Pertanian dan Perikanan di RT.008/RW4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- b. Bahwa untuk mengendalikan dan mencegah *Planetary Crisis* yang salah satu dampaknya adalah cepatnya perubahan iklim, maka perlu dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat terkecil;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua RT.008/RW04 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur tentang POKTAN Pertanian dan Perikanan di RT.008/RW4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut dengan "POKTAN BERSAMA TUMBUH MAJU".
- Mengingat 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Undang Undang RI No. 6 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
3. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang RI No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Ketua RT.008/RW 04 Malaka Jaya
 Nomor: 02/SK/IV/08/01/2024
 Tanggal: 9 Januari 2024
 Tentang Kelompok Tani (Poktan) Pertanian dan Perikanan
 di RT.008/04 Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur
 Periode 2024-2028

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 "POKTAN BERSAMA TUMBUH MAJU"
 PERIODE 2024-2028**

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	Asi Yanto, S.Sos.
2	Penanggung Jawab	Sularto, SE.
3	Ketua	Dr. H. Taufiq Supriadi, SE., MT., CSFA., CertDA., GRCE.
4	Wakil Ketua	H. Ujang Rofi'i
5	Sekretaris	Tri Handayani
6	Bendahara	Eddy Maryanto
7	Poktan Pertanian	Ketua : Chanifah, S.Sos. Anggota: 1. Roskalina, SE. 2. Popon Eri Murtini 3. Setyowati 4. Waluyo 5. Hamid
8	Poktan Perikanan	Ketua: Yudhi Yahya Anggota: 1. Ade Syafrudin 2. Abdul Rachman 3. Siwo lexmana 4. Heriyanto 5. Apriyanto

Gambar 1. Surat Keputusan RT 008 RW 004 Malaka Jaya
Sumber: RT 008 RW 004 Malaka Jaya

4. Partisipasi Warga sebagai Instrumen Penegak Hukum Lingkungan

Hubungan antara manusia dan lingkungan dalam hukum internasional mulai ditegaskan melalui Prinsip 1 Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia (UNCHE) tahun 1972.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan, serta kondisi kehidupan yang layak dalam suatu lingkungan yang memungkinkan tercapainya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Dengan demikian, lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia. Di sisi lain, manusia juga memikul tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan demi kepentingan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.⁹

Keberadaan SK tersebut tidak hanya memberikan dasar hukum bagi aktivitas warga, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melalui kelompok pertanian tersebut, warga didorong untuk mengembangkan praktik ramah lingkungan, pemanfaatan lahan terbatas, serta pengelolaan sumber daya secara kolektif.

Program-program yang telah direncanakan dan mereka jalankan di antaranya dituangkan dalam kerangka kerja atau *blueprint*¹⁰ seperti yang dijelaskan dibawah ini dengan bukti yang dijelaskan pada Gambar 2:¹¹

- a. Lubang resapan biopori di pinggir jalan untuk resap air hujan, kurangi banjir, tarik cacing/tikus dan cegah parkir sembarangan—berhasil ubah budaya warga tanpa rambu larangan.
- b. Kolam lele di saluran air dengan mengubah saluran mubazir jadi dua lantai budidaya (42m dari 80m), panen dalam waktu dua bulan, kemudian hasilnya dibagi kepada warga RT, RW, pekerja melalui program CSR yang membantu bantu bibit dan pakan.
- c. CCTV & speaker di 16 titik cover 5.400m², keamanan 24 jam yang berguna untuk pencuri.
- d. Penghijauan tanaman obat-obatan di gang yang relatif terbatas luasnya
- e. Lampu panel surya dan berbagai program lainnya seperti akuarium, tanaman cabai dan kolam saluran air.

⁹ Rudi Natamiharja, dkk., *Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.6, No.2 (2022), p.104.

¹⁰ Surat Keputusan Musyawarah Warga RT 008 RW 004 Malaka Jaya, *Op.Cit.*.

¹¹ Rt08rw04malakajaya.com, *Program CSR*, diakses dari <https://rt08rw04malakajaya.com/program-and-csr>, diakses pada 2 Februari 2026.



RUKUN TETANGGA 008/04
KELURAHAN MALAKA JAYA KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13460
Sekretariat: Jl. Nusa Indah IV No. 35 RT8/RW4 Malaka Jaya
Telp 021-86610032 /0811-9196.199
Email: taufiqs@rt08rw04malakajaya.com
Website www.rt08rw04malakajaya.com

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WARGA RT08 RW04 MALAKA JAYA
KELURAHAN MALAKA JAYA, KEC. DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
TANGGAL 10 JANUARI 2024
Nomor: 01/SK/IV/08/01/2024

Menimbang:

1. Bahwa diperlukan arah pembangunan RT yang berkesinambungan melalui Blueprint 2023–2029;
2. Bahwa warga RT08 RW04 Malaka Jaya telah sepakat dalam musyawarah untuk menetapkan program prioritas ketahanan pangan, ekonomi, lingkungan, dan digitalisasi pelayanan (transformasi digital) untuk membangun dan menjaga lingkungan tetap lestari.

Mengingat:

1. UUD 1945 Pasal 33
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Arahana Asta Cita Presiden 2024–2029
4. Keputusan Lurah Kelurahan Malaka Jaya Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengurus RT 008 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya Masa Bakti 2023–2028
5. Hasil Musyawarah Warga RT08 RW04 Malaka Jaya tanggal 10 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Blueprint RT08 RW04 Malaka Jaya 2023–2028 sebagai pedoman pembangunan lingkungan.
2. Membuat Media Percontohan Pembelajaran Pencegahan Krisis Planet Malaka Jaya;
3. Membuat Psat Data Nasional Pencegahan Krisis Planet dengan Pilotting pada RT8
4. Menjadikan Aplikasi RTOnline dan transformasi digital lainnya, Website, CCTV, TOA, dll.) sebagai instrumen resmi data dan pelayanan warga.
5. Mengembangkan budidaya ikan bergizi dan produk turunannya sebagai penguatan ketahanan pangan & ekonomi.
6. Menyelaraskan seluruh program dengan Asta Cita Presiden.
7. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan menjadi dokumen RT08 RW04 Malaka Jaya.

Ditetapkan di : Jakarta Timur
Tanggal : 10 Januari 2024

Atas Nama Warga RT08 RW04 Malaka Jaya
Ketua RT08 RW04 Malaka Jaya



Supriadi

Tembusan:
Ketua RW4 Malaka Jaya

1

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WARGA RT08 RW04 MALAKA JAYA
KELURAHAN MALAKA JAYA, KEC. DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR
TANGGAL 10 JANUARI 2024
Nomor: 01/SK/IV/08/01/2024

No	Tahun	Fokus Utama	Program/Kegiatan Strategis	Keterangan/ Penekanan
1	2023	Media & Fondasi	Media Blash; Website & Soomed; Evaluasi keuangan; 43 item inovasi (kolam gizi, lele, biopori, komposter, GreenLife Store); Pusat Data Nasional Pencegah Krisis Planet; Penghargaan Warga; penulsi <i>Tripple bottom line</i> , dan penulsi Pembangunan berkelanjutan, ekonomi layak, sosial yang berterima umum dan lingkungan berkelanjutan.	1. Menetapkan slogan RT8 "Bersama Tumbuh Maju" 2. Menetapkan Logo RT8 yang terlihat bertumbuh dengan warna hijau belum maksimal; 3. Tahun konsolidasi awal <i>BluePrint</i> ; 4. Minus keuangan ditutup dengan dukungan warga & mitra 5. Membuat Media Percontohan Pembelajaran Pencegahan Krisis Planet yang mendunia 6. Mengedukasi warga lain diluar RT8 untuk datang ke RT8 7. Penghargaan kepada warga berprestasi
2	2024	Penguatan Infrastruktur & Edukasi	Biopori, Komposter tiap rumah, Kolam Gizi, Perpustakaan Keliling, Mading, Edukasi remaja & kegawadurutan, Speedbump	1. Arahkan pada ketahanan pangan, pengelolaan sampah, edukasi, & keselamatan warga 2. Penghargaan kepada warga berprestasi 3. RT Mendengar
3	2025	Go Internasional dengan Medsos & Transformasi Digital	Ujicoba RTOnline, validasi & koreksi data banos, maintenance website, penguatan media sosial & Gmaps, tambahan biopori, penurunan pengangguran, edukasi remaja	1. Saatnya dimulai upaya pengurangan Pengangguran 2. Pemanfaatan RTOnline 3. Penguatan jejaring Internasional 4. Program harus berkelanjutan 5. RT Mendengar
4	2026	Ketahanan Data, Pangan, Ekonomi	Peningkatan kualitas data RT, perluasan kolam gizi, perluasan ketahanan ekonomi & pangan ke	1. Skalabilitas program dari RT ke RW ke Kecamatan ke Kota, dan



Gambar 2. Hasil Musyawarah *Blueprint* dari RT 008 RW 004 Malaka Jaya
Sumber: RT 008 RW 004 Malaka Jaya

Aktivitas-aktivitas itu dalam pandangan hukum dipahami sebagai:

- a. Upaya preventif atau pencegahan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena pembuangan sampah sembarangan dapat mencemari tanah dan air, apalagi di Kawasan padat penduduk dengan sistem drainase terbatas.¹²
- b. Perwujudan kewajiban hukum warga yang telah diatur dalam UUPPLH
- c. Penguatan legitimasi sosial hukum dikarenakan norma hukum ada dan dijalankan dalam praktik bermasyarakat sehari-hari.
- d. Desentralisasi fungsi perlindungan lingkungan hingga ke unit terkecil masyarakat.¹³

Ketua RT yang senantiasa memberikan tindakan keteladanan, dukungan dan sosialisasi hukum dan lingkungan yang berkesinambungan, serta penaraan ruang secara mikro adalah wujud implementasi hukum lingkungan yang sifatnya adalah dari bawah ke atas (*bottom up*) yang dibuktikan dengan berbagai proposal dan pendekatan positif ke level pemerintah selanjutnya, misalnya RW Kelurahan, Kecamatan dan sebagainya, bahkan adanya upaya branding inovasi positif yang telah warga lakukan ke mancanegara. Dukungan CSR berbagai pihak juga mulai berdatangan diantaranya Bank Mandiri, PT KAI, TV China dan sebagainya karena melihat kegigihan dan keseriusan dari kepengurusan RT dan warga di Kawasan tersebut.¹⁴ Pada akhirnya inisiasi yang dijalankan dapat memberikan dampak yang baik dan positif bagi warga tersebut sisi lingkungan dan sosial, people, profit dan planet tentunya.¹⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Agnes Fitria, dkk dalam jurnalnya.¹⁶

¹² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004.

¹³ Taufiq Supriadi, dkk., *Pendidikan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Pencegahan: Studi pada Pencegah Krisis Planet RT 08 RW 04 Malaka Jaya*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2026), p.388.

¹⁴ Kumparan News, *Cerita Taufiq Supriadi, Ketua RT Berprestasi yang Diundang TV China ke Beijing*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-taufiq-supriadi-ketua-rt-berprestasi-yang-diundang-tv-china-ke-beijing-25yPv9Ivwzs/3>, diakses pada 3 Februari 2026.

¹⁵ Wawancara dengan Taufiq Supriadi, *Op.Cit.*.

¹⁶ Inés Suárez-Perales, dkk., *Educating for The Future: How Higher Education in Environmental Management Affects Pro-Enveromental Behavior*, Journal of Cleaner Production, Vol.321 (2021), p.11.

a. Warga sebagai Agen Transformasi Lingkungan

Apa yang telah digagas RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya, adalah pembuktian bahwa keterlibatan warga sebagai subyek hukum lingkungan yang aktif merupakan pembuktian bahwa hukum lingkungan dapat dijalankan dari tingkat dasar.

Warga sebagai subyek hukum artinya menempatkan mereka dan mengakui bahwa warga adalah agent perubahan (*agent of changes*) dan negara bukanlah satu-satunya actor yang dominan dalam peranannya menjadi fasilitator dan regulator. Hal ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif dimana menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif bukan hanya sekedar normative belaka.

Dengan adanya keterlibatan warga, walaupun sedikit demi sedikit dapat meningkat melalui contoh teladan dan sosialisasi, dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang kian hari kian tumbuh menunjukkan bahwa:

1. Kesadaran hukum dapat tumbuh melalui praktik langsung melalui contoh keteladanan
2. Lingkungan hidup dapat dikelola secara kolaboratif
3. Hukum lingkungan telah hadir ditengah-tengah warga dalam kehidupan sehari-hari

b. Tantangan dan Penguatan Peran Warga

Meskipun warga diakui telah berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya di RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya maupun wilayah sekitarnya. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi hukum lingkungan, ketimpangan akses informasi, serta terbatasnya dukungan kebijakan dan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran warga sebagai subjek hukum lingkungan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan secara sistematis.

Dalam konteks tersebut, pendidikan dan pemberdayaan lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Peningkatan pengetahuan lingkungan tidak hanya berkontribusi pada pemahaman terhadap permasalahan dan solusi, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam tindakan pro-lingkungan. Dengan demikian, pendekatan komunikasi, edukasi dan pendampingan komunitas menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kesadaran hukum sekaligus membentuk perilaku pro-lingkungan yang berkelanjutan.¹⁷

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat dan organisasi lingkungan melalui pembinaan, fasilitasi, serta dukungan regulasi dan anggaran. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa praktik baik yang telah berjalan dapat terus berkembang, mendukung proses suksesi dan kaderisasi, serta terjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa warga di RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya telah berperan sebagai subjek hukum lingkungan yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan padat penduduk. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program berbasis komunitas, seperti pengelolaan sampah, biopori, budidaya ikan, penghijauan, serta pembentukan kelompok tani lingkungan yang dilegalkan melalui Surat Keputusan Ketua RT. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan warga mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial hukum melalui pendekatan partisipatif (bottom-up) di tingkat lokal.

¹⁷ Agnes Fitria Widiyanto, dkk., *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Domestik sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan*, Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Vol.12, No.2 (September 2018), p.87-89.

Namun demikian, masih terdapat tantangan, antara lain rendahnya literasi hukum lingkungan, keterbatasan akses informasi, serta minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, yang berpotensi menghambat keberlanjutan program.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator melalui pembinaan, pendampingan dan dukungan regulasi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan organisasi lingkungan agar peran warga sebagai subjek hukum lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

Effendy, Michael, dkk.. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Inovasi Pengelolaan Sampah: Implementasi Budidaya Maggot (Black Soldier Fly) dan Upcycling di Desa Surabaya Utara*. Jurnal Wicara Desa. Vol.3. No.5 (Oktober 2025).

Natamiharja, Rudi, dkk.. *Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.6. No.2 (Juli 2022).

Suárez-Perales, Inés, dkk.. *Educating for The Future: How Higher Education in Environmental Management Affects Pro-Environmental Behavior*. Journal of Cleaner Production. Vol.321 (2021).

Supriadi, Taufiq, dkk.. *Implementasi Prinsip Keadilan Lingkungan pada Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Tingkat Rukun Tetangga*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.3 (2026).

_____. *Pendidikan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Pencegahan: Studi pada Pencegah Krisis Planet RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2026).

_____. *Revitalisasi Asas Ultimum Remedium melalui Penguatan Instrumen Pencegahan Berbasis Komunitas: Studi Implementatif Blueprint Lingkungan RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.3 (2026).

_____. *Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Menjawab Tantangan Triple Planetary Crisis: Sebuah Manifestasi Keadilan Antar Generasi di RT 08 Malaka Jaya*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.3 (2026).

Widiyanto, Agnes Fitria, dkk.. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Domestik sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan*. Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat. Vol.12. No.2 (September 2018).

Website

Kumparan News. *Cerita Taufiq Supriadi, Ketua RT Berprestasi yang Diundang TV China ke Beijing*. diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-taufiq-supriadi-ketua-rt-berprestasi-yang-diundang-tv-china-ke-beijing-25yPv9Ivwzs/3>. diakses pada 3 Februari 2026.

Rt08rw04malakajaya.com. *Program CSR*. diakses dari <https://rt08rw04malakajaya.com/program-and-csr>. diakses pada 2 Februari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Sumber Lain

Surat Keputusan Musyawarah Warga RT 008 RW 004 Malaka Jaya Kelurahan Malaka Jaya. Kec. Duren Sawit. Jakarta Timur Nomor 01/SK/IV/08/01/2024.

Surat Keputusan Ketua Rukun Tetangga RT 008 RW 004 Malaka Jaya. Kecamatan Duren Sawit. Jakarta Timur Nomor 02/SK/IV/08/01/2024.

Wawancara dengan Taufiq Supriadi. Ketua RT 008 RW 004 Kelurahan Malaka Jaya. Jakarta 24 Januari 2026.

